



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS PERTANIAN  
Jalan Sumantri Brojonegoro No.1,  
Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung  
INDONESIA

Untuk Inovasi dengan Judul : PROSES PRODUKSI METIL ESTER SULFONAT DARI METIL  
ESTER CPO PARIT

Inventor : Dr. Sri Hidayati, S.T.P., M.P.

Tanggal Penerimaan : 10 September 2018

Nomor Paten : IDS000002162

Tanggal Pemberian : 12 Maret 2019

Perlindungan Paten Sederhana untuk inovasi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari inovasi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001